BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian Islam dan kekuatan Islam tersebut telah terbukti sepanjang sejarah, dimana setiap kurun waktudan perkembangan peradapan manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir.[1]

Islam juga agama yang lengkap dan sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka.

Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus memperlihatkan sifat elastisitas dan fleksbilitasnya guna

[1]Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*,(Jakarta:Selemba Diniyah, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Manusia dalam menjalankan hidupnya memerlukan keberadaan orang lain, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu kebutuhan yang mendasar untuk kehidupan manusia adalah harta. Cara memperoleh harta yang diinginkan untuk dimiliki oleh manusia sangat beragam dan berkembang secara terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu.[2]

Tingkat kebutuhan setiap hari semakin meningkat dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan perbuatan hukum atau bentuk hubungan hukum yang lainya.

Perjanjian(akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis atau uasaha yang bisa dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan jasa dari orang lain. Oleh karena itu dapat dibenarkan apabila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradapan umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan Roscoe Pound

[2]Ali Yafi, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina,1994), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang terdiri dari janji-janji keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain terhadapnya.[3]

Kenyataan ini menunjukan bahwa kehidupan itu tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad). Demikian halnya dengan agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dasar-dasar ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari abad ke abad sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum perjanjian syari'ah.[4]

Hingga seorang tersebut mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.[5] Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

[3]Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982), 144.
[4]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), xiii-xiv.
[5]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat),*(Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2003), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[6]

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa dalam kehidupan hendaklah kita senantiasa saling tolong menolong antar umat manusia, apabila ada seseorang yang sedang mebutuhkan uang seharusnya kita membantu meringankan bebannya dengan cara memberikan pinjaman, agar *murtahin* merasa aman maka *murtahin* meminta jaminan kepada *rahin*, *rahin* sebagai pemberi gadai memberikan barang-barang jaminannya kepada *murtahin* atau penerima gadai.

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang. Praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulallah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukan. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syariat Islam masih sangat minim.[7]

Secara umum gadai dikatagorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar

---

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Surabaya: mekar Surabaya, 2004), 71.
[7]MAli Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*…, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada Rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan

Sedangkan menurut bahasa Gadai bermakna menetapkan atau menahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu penguasa barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.[8]

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagaian hutang dapat diterima. [9]

Dalam pemanfaatan barang gadai jumhur Fuqahah jumhur ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba.[10]

Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar daripada hutang yang dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai.[11]

---

[9]M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)…*, 248.
[10]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 263.
[11]M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)…*, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka *murtahin* tetap berhak menagih hutang yang belum dilunasi oleh *rahin*. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum sebelum, sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada *rahin*

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya.

Hampir seluruh penduduk tanah air mengenal istilah gadai. Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini berkembang pula berbagai macam gadai di tengah masyarakat.

Salah satu contoh kegiatan gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah Gadai *""ngaplek""* yaitu *rahin* menggadaikan sebidang sawah yang sudah ditanamai tanaman seperti padi, jagung, ataupun kacang, kepada *murtahin* Pada transaksi gadai *"ngaplek"* ini kedua belah pihak melakukan kesepakatan dalam jangka 1 tahun *rahin* baru boleh mengambil sawah yang dijadikan jaminannya, akan tetapi *rahin* tidak perlu mengembalikan uang *murtahin*.

Pada saat transaksi antara *rahin* dan *murtahin* tidak melakukan kesepakatan, apakah sawah yang dijadikan sawah itu boleh untuk dikelola atau tidak dikelola. Akan tetapi walaupun tidak adanya akad yang jelas dalam boleh tidaknya jaminan itu dikelola, biasanya tanah yang dijadikan jaminan itu langsung dikelolah dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh *murtahin*, Jika dikelola oleh *murtahin*maka bisa saja sawah tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hasil yang lebih banyak ataupun sedikit. Sehingga ada unsur gharar di dalam akad tersebut. Akad gadai yang dimaksud dalam hal ini menganut atas kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat tersebut. Padahal dalam akad gadai tersebut seharusnya *rahin* mengembalikan uang yang diutang dari *murtahin* apabila ingin mengambil sawah yang dijadikan jaminan tersebut.

Latar belakang yang menyebabkan terjadinya akad gadai *"ngaplek" tersebut* karena adanya adanya factor ekonomi yang lemah , dimana *rahin* atau pemilik sawah sedang membutuhkan uang akan tetapi sawah yang sudah ditanami masih belum masa panen (masih lama), sehingga biasanya sang pemilik sawah memutuskan untuk melakukan gadai *"ngaplek"*.

Walaupun mereka memiliki keterbatasan tentang gadai atau rahn, yang seharusnya mereka pahami sebelum mereka melakukan transaksi gadai.

Melihat uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek gadai *"ngaplek"* pada masyarakat di Desa Ngunut dan penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian antara praktek pada masyarakat di desa ngunut dengan konsep yang ada pada Tinjauan Hukum Islam, mengenai akad gadai tersebut dengan mengambil judul" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya :

a. Pelaksanaan gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
b. Uang atas jaminan tidak dikembalikan.
c. Penentuan pemberian uang gadai.
d. Ketidak jelasan akad dalam pemanfaatan barang jaminan dalam gadai.
e. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
f. Penerapan akad gadai.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Lebih mengkhususkan terhadap status hukum dengan melihat bahwa benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik Gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

D. Tinjauan Pustaka

Didalam tinjauan pustaka ini penulis memasukkan beberapa skripsi-skripsi terdahulu yang diambil dari beberapa perguruan tinggi di indonesia yang berkaitan atau membahas tentang gadai.

Akan tetapi kajian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai *"ngaplek"* belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemui beberapa penelitian tentang gadai yang berjudul "Tinjauan Hukun Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati" yang disusun oleh Hartono, penelitian tersebut membahas tentang perjanjian gadai ngelumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih. Gadai ngelumpur yaitu gadai dimana pada awal perjanjian sudah ditentukan besarnya bunga pada batas waktu tertentu, dalam kasus perjanjian ngelumpur yang telah terjadi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Hal ini merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya beban bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negatif terhadap petani.[12]

[12]Hartono , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Ngelumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati"(Skripsi –-IAIN WaliSongo, Semarang, 2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian dengan penulis Supriadi dengan judul "Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam". Penelitian ini menjelaskan tentang maslahah dan mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang pegadaian. Penelitian ini bertujuan unyuk mengetahui pemanfaatan tanah gadai pada masyarakat Bugis.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah terhadap masyarakat Bugis tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.[13]

Skripsi saudari Laila Isnawati dengan judul, "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajen Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Kajian sebuah Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)". Penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan sawah sebagai barang gadai. Hasil dari penelitian ini yaitu hukum Islam tidak memperbolehkan pemanfaatkan tanah atau sawah gadai karena pemanfaatan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang untuk menambah kepercayaan kepada *murtahin*, tidak untuk di ambil manfaatnya.[14]

---

[13]Supriadi, " Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam". (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), 60.

[14] Laila Isnawati, "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)",(skripsi-- Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat skripsi-skripsi tersebut dan beberapa buku yang penyusun ketahui, belum terdapat pembahasan mengenai praktek gadai *"ngaplek"* yang ber-objek sawah pada masyarakat Desa Ngunut Keamatan Dander Kabupeten Bojonegoro. Sehingga penyusun mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang gadai *"ngaplek"* menurut hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dari Pegadaian *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis yakni agar bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi semua pihak, khususnya masyarakat di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gadai *"ngaplek"* yang terjadi di masyarakat di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojongeroro.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi diatas.

1. Hukum Islam: Dalam penelitian ini, yang dimaksud hukum Islam adalah aturan-aturan dalam al-Qur'an, al-Hadist dan pendapat ulama hukum yang mengikat dalam hal mu'amalat berdasarkan prinsip syariat.
2. Gadai *"ngaplek"*: Adalah gadai yang menyerahkan atau menjadikan sawah yang sudah di tanami padi, jagung, ataupun kacang sebagai bahan jaminannya, dimana *rahin* memberikan sawahnya kepada *murtahin*, dan dalam jangka 1 tahun *rahin* baru boleh mengambil sawahnya yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut tanpa mengembalikan uang *murtahin* sesuai dengan tradisi yang yang berlaku di masyarakat Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek Sawah: yaitu suatu lokasi yang biasanya dijadikan lahan pertanian yang dipakai oleh petani untuk menanam padi, dan tanaman yang lainnya, serta berada di perdesaan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Studi ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi) dan wawancara.[15]Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data tentang praktik gadai *"ngaplek"* yang ber-objek sawah di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
b. Data tentang ketentuan hukum Islam yang menjelaskan akad gadai *"ngaplek"* yang ber-obyek Di desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari sumbernya, baik primer maupun sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

[15]Masruhan, *Metoodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya[16], yaitu :

1) *rahin* yaitu ibu Ana
2) *rahin* yaitu bapak Sudirman
3) *rahin* yaitu ibu Umriyah
4) *rahin* yaitu bapak Kariman
5) *rahin* yaitu bapak Yunus
6) *murtahin* yaitu bapak Supri
7) *murtahin* yaitu ibu Sri
8) *murtahin* yaitu bapak Wahidin
9) Ulama Desa yaitu Syaiful Mugni dan Mansyur.

b. Sumber Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.[17]Data tersebut meliputi:

1) Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah
2) Abdul Rahman Ghazali,Fiqih Muamalah
3) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
4) Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram
5) M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam

[16]M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Peneltian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82-83.
[17]Ibid .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui prosedur yang sistimatik, dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[18] Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara*(interview)*

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, guna memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah penyusun menganalisis dalam melakukan penelitian.[19]Suatu percakapanantara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.[20] Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam transksi gadai *"ngaplek"* yang ber-objek sawah tersebut.

b. Observasi

Metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki,[21] Terhadap praktik gadai *"ngaplek"* tersebut.

c. Dokumentasi

---

[18]Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 19888), 221.
[19]Nana Sodah, *Metode Penelitian*, (Bandung: Rosaa Karya, 2007), 216.
[20]Lexi J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, (*Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.
[21]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkip, arsip, dokumen, buku, tentang pendapat (doktrin), teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[22]

4. Teknik analisis data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap praktik gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian lapangan ini menngunakan :

a. Deskriptif Analisis

Metode yang diawali degan menggambarkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai praktek gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktek gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

b. Metode deduktif

Metode yang dawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap akad gadai yang

[22]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan konsep hukum Islam dengan praktek gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktek akad gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, penyusun membagi menjadi 5 bab.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitin yang meliputi: data yang dilumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data,tekni analisis data.

Bab *kedua* merupakan landasan teori gadai yang memuat: pengertian gadai dan dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, macam-macam, berakhirnya gadai, hak dan kewajiban para pihak, serta pendapat para ulama tentag pemanfaatan barang gadai.

Bab *ketiga* merupakan gambaran umum pembahasan tentang prktik gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Yang meliputi lokasi, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai *"ngaplek"*, pelaksanaan dalam praktek gadai *"ngaplek"*di Desa Ngunut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id